

Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Burahkim^{*)}

^{*)}Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, aimburahkim@gmail.com

Abstrak

Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isu yang mendesak dalam sistem hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pidana atau perlindungan hukum pidana bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Metode penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasar pembahasan disimpulkan bahwa KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis)

Kata kunci: Hukum Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang merusak kehidupan banyak individu dan keluarga. Dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, hukum pidana telah menjadi alat yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui aturan atau hukum pidana untuk melindungi korban kekerasan serta memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan. Pendahuluan ini mencakup penjelasan tentang penelitian terdahulu, tujuan, dan manfaat penelitian.

Meskipun banyak berbagai undang-undang dan regulasi yang telah diterapkan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, masih ada ketidaksetaraan dalam perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana. Research gap dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh korban dalam mendapatkan perlindungan yang memadai.

Memahami bagaimana hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang lebih baik lagi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting dalam upaya untuk mengurangi insiden kekerasan dan membantu korban. Penelitian ini memiliki urgensi yang besar mengingat besarnya dampak kekerasan dalam rumah tangga pada kesejahteraan individu dan masyarakat.

Penelitian sebelumnya telah menyelidiki isu-isu terkait kekerasan dalam rumah tangga dan hukum pidana, tetapi penelitian ini akan mengisi pengetahuan dengan fokus pada pembahasan materi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan serta memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi hukum pidana terhadap pemberian perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum pidana dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹

2. Metode

Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode yuridis normative. Metode yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan pemahaman tentang hukum pidana terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui putusan hukum dan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda. Kasus-kasus ini mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologi. Dalam beberapa kasus yang saya tela'ah korban adalah pasangan yang telah lama menikah, sedangkan dalam yang lain mereka adalah pasangan yang tidak menikah atau mantan pasangan.

Hukum pidana digunakan untuk menuntut pelaku kekerasan dan memberikan hukuman yang sesuai. Namun, ada tantangan dalam pengumpulan bukti dari korban terhadap pelaku untuk berbicara di pengadilan.

Sistem sanksi pidana yang ada dalam KUHP pada tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri sama halnya dengan sistem sanksi tindak pidana lainnya, yaitu lebih mengarah kepada pemberian efek jera dan perbaikan pelaku kejahatan, tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, karena sanksi pidananya hanya berupa pidana penjara dan denda, sedangkan sanksi pidana yang mengarah pada perlindungan kepentingan korban, seperti restitusi, kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban belum ada. Kalaupun ada akan tetapi belum maksimal, karena walaupun dalam KUHP sudah ada bentuk sanksi pidana ganti rugi, akan tetapi penerapannya bersifat fakultatif sebagai ganti pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP), bukan sebagai sanksi pidana yang berdiri sendiri seperti halnya dalam rancangan KUHP yang sudah memasukkannya ganti rugi bagi korban sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan yang bisa berdiri sendiri atau dijatuhkan bersama pidana pokok.

¹ Hasudungan Sinaga. "Implikasi Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Gemawiralodra*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2022. Hal 901. Url: <https://gemawiralodra.unwir.ac.id/index.php/gemawiralodra/article/view/609/445>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri, dalam KUHP lebih mengarah pada perlindungan in abstracto, yaitu dengan dirumuskannya kekerasan fisik terhadap istri sebagai suatu kejahatan berikut ancaman pidananya, yang walaupun demikian masih banyak mengandung kelemahan. Sedangkan perlindungan yang bersifat kongkrit, yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban secara langsung, dalam KUHP masih sangat kurang, hal ini tergambar dari sistem sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP.

Perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan fisik menurut hukum Islam, Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, dalam hukum pidana Islam ada sejak hadirnya Islam, Islam hadir dengan misi rahmatan lil 'alamin atau rahamat bagi seluruh alam, dimana hukum-hukum yang ada dalam Islam bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan bagi semua makhluk dimuka bumi ini termasuk manusia, utamanya lima kemaslahatan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga kejahatan yang mengancam kemaslahatan tersebut apapun bentuknya, baik itu berupa pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya, Islam mengatur ancaman pidana ('Uqubah) bagi siapapun yang melakukannya.

Perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, pada dasarnya dilakukan Islam sejak turunnya an-Nisa' ayat 34 di atas. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ayat ini turun ketika peristiwa pemukulan terhadap istri oleh suami merupakan hal yang biasa terjadi dikalangan masyarakat Arab. Ayat ini berupaya meminimalisir kebiasaan pemukulan terhadap istri..²

Walaupun pemukulan terhadap istri yang bertujuan untuk mendidik, dalam hukum pidana Islam tidak dikenai pertanggung jawaban pidana, namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, apabila pemukulan tersebut melampaui batas-batas yang telah ditentukan, maka suami tetap dikenai pertanggung jawaban pidana sebagaimana penganiayaan pada umumnya. Alasan Imam Abu Hanifah adalah bahwa pengajaran merupakan perbuatan yang masih memberi hak hidup sejahtera bagi istri. Apabila mengajar itu mengakibatkan rusaknya jiwa istri atau rusaknya salah satu anggota badannya, maka perbuatan tersebut termasuk pembunuhan atau penganiayaan dan bukan lagi sebagai pengajaran. Sedangkan alasan Imam Syafi'i adalah bahwa pengajaran tersebut tidak menjadi kewajiban suami, melainkan hanya menjadi haknya dan diserahkan kepada kebijaksanaannya. Oleh karena itu, ia harus menanggung akibat ijtihadnya itu.

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Menurut Foucault, laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik 'kuasa' yang menentukan arah 'wacana pengetahuan' masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya control atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui

² Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

seluruh system social tadi yang kemudian melahirkan identitas genderyang membedakan laki-laki dan perempuan.

Secara sosio-kultural, hubungan laki-laki – perempuan (relasi jender) di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

- a. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
- b. dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut tertampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.
- c. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.
- d. pada tingkat individual, factor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan³ kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan tersaebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.
- e. pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.

Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan lain sebagainya. Sifat nature perempuan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan alam, karena sifatnya yang produktif dan kreatif.

Perempuan merupakan produsen sistem kehidupan yang baru. Adapun, laki-laki identik dengan yang mengeksploitasi alam. Kekuatannya diarahkan untuk menguasai dan menaklukkan alam sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Hal ini menyebabkan relasi kuasa dan eksploitasi antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan subordinasi perempuan. Masyarakat dan budaya mengkonstruksi perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk membedakan peran dan tugasnya. Berdasarkan struktur biologisnya, laki-laki diuntungkan dan mendominasi perempuan.

Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh adanya perbedaan biologis atau jenis kelamin. Teori nurture melihat perbedaan tersebut sebagai hasil konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan, Kelemahan struktur biologis perempuan menemukannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Relasi sosial dilakukan atas dasar ukuran laki-laki. Perempuan tidak berhak melakukan hubungan tersebut. Dengan perbedaan semacam ini, perempuan selalu tertinggal dalam peran dan

¹Luhulima, Achie ed. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam nilai sosial yang berbeda.

Konstruksi jender dalam masyarakat itu telah terbangun selama berabad-abad membentuk sebuah budaya yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori pembelajaran sosial (Social Learning Theory) menjelaskan bahwa kita belajar banyak tentang tingkah laku kita dalam konteks interaksi dengan orang lain. Teori ini beranggapan bahwa perilaku hubungan seks misalnya, dapat dipelajari tanpa meneliti ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi melalui observasi terhadap orang lain dan kejadian lain. Misalnya jika kita melihat seseorang dihukum karena melakukan hubungan seks pra nikah, kita harus menghilangkan kesukaan pribadi pada hubungan serupa itu. Untuk masalah penyerangan seksual secara luas, teori ini menggaris bawahi factor-faktor yang betul-betul penting dari pengalaman masa lalu, seperti pengaruh pengasuhan, norma-norma social, kejadian biologis, dan bagaimana pengalaman seksual terakhir membentuk cara berpikir dan cara bertindak secara seksual.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- a. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat. Contohnya, gangguan tidur atau gangguan makan, atau bergantung pada obat atau disfungsi seksual yang salah satunya atau kesemuanya berat atau menahun.
- b. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan. Contohnya, ketakutan dan rasa terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

- a. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit, dan luka fisik (yang tidak termasuk berat).
- b. Kekerasan Fisik Berat, berupa menendang, menyudut, melakukan percobaan pembunuhan, dan semua perbuatan yang mengakibatkan cedera berat, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, pingsan, menderita cacat, dll.

Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding seajar dengan kekerasan-kekerasan lain termasuk kekerasan politik. Sebagai pembanding terhadap persoalan ini, Gurr mendefinisikan kekerasan politik sebagai berikut: *all collective attacks within a political community against the political regime, its actors – including competing political groups as well as incumbents—or its policies. The concept represents a set of events, a common property of which is the actual or threatened use of violence The concept subsumes revolution, ... guerilla war, coups d’atat, and riots.*

Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan politik amat luas cakupannya, yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku/aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara. Selain itu, Galtung mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai “any avoidable impediment to self-realization”, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar.

Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (*violence-as-action*), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja (*built-in*) dalam suatu struktur (*violence-as-structure*) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.⁴

Berdasarkan dua definisi pembanding tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.

Aras	Pelaku	Dimensi	Medium/Sarana	Ruang Lingkup
Negara	Aparat negara	Fisik, non-fisik (terror mental)	Senjata, organisasi, tentara, polisi, dan kebijakan	Komprehensif

4

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&catid=101&Itemid=181&lang=en

			publik	
Struktur sosial	Aparat negara, pengendali kapital	Non-fisik (politik, budaya, ekonomi, dan sosial)	Kebijakan publik. Proses dan sarana produk/akumulasi kapital	Komprehensif
Personal/komunitas	Individu, kelompok	Fisik	Kelompok anomie, tindakan individual	Terbatas

Lazimnya, KDRT yang mengancam keselamatan individu-individu dalam suatu rumah tangga datang dari suami atau istri. Tetapi, kadangkala ancaman serupa juga bisa datang dari anak-anak atau anggota keluarga yang lain, termasuk pembantu, sebagai reaksi protes terhadap tekanan dan perlakuan negatif berlebihan yang mereka terima. Malahan, tindak kekerasan oleh pembantu dewasa ini bukan lagi persoalan kecil dan remeh lantaran sering terjadi terutama terhadap anak-anak dan juga majikannya dalam bentuk penyiksaan ringan sampai pembunuhan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda dengan tindak kekerasan personal/komunitas yang hanya berdimensi fisik seperti pada Tabel 1. Tindakan tersebut justru berdimensi luas, yang tidak terbatas hanya pada tindakan secara fisik. Ia termasuk juga tindakan yang menghalang orang untuk berkreasikan dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya. Dalam batas-batas tertentu, termasuk juga larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai keinginan, dan larangan untuk berhubungan dengan orang-orang yang disukai. Karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antarseluruh anggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai.

Dengan demikian, tindakan suami atau istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing. Demikian pula perilaku selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita. Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya.

KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat

dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis).

Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindak kejahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi karena mengandung maksud jahat (*mens rea*) yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana.⁵

4. Kesimpulan

KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis).

5. Daftar Pustaka

- Budiman, Arief, 1981. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Foucault, Michel. 1997. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia.
- Poerwandari, Kristi. 2006. *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Kajian Wanita – PPs-UI.
- Ali, Muhammad Daud. 2001. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mohtar Mas’oed, et.al (eds.). 2000. *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM,.

⁵ Mohammad Kemal Dermawan, Op. Cit., hlm. 7.32-7.33 (penjelasan lanjut, lihat Hasil Tim Perumus Kelompok Kerja Usulan RUU-KDRT, Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan, Juli 1999, hlm. 3).
Mohtar Mas’oed, et.al (eds.), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM, 2000, hlm. 4.

Internet

<https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&catid=101&Itemid=181&lang=en